



WILAYAH NKRI

Kelompok 1: -Ingrid -Panji
-Andryan -Jethro



Wilayah Negara


Wilayah negara adalah daerah yang menunjukkan batas-batas suatu negara, di mana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya, sehingga menjadi tempat berlindung sekaligus sebagai tempat bagi pemerintah untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya.

Deklarasi Juanda

Deklarasi juanda adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi Djuanda dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja,




Ruang Lingkup Wilayah Negara Indonesia



a. Pengertian Ruang Lingkup Wilayah Negara

Ruang lingkup wilayah negara merupakan satu kesatuan wilayah suatu negara. Terdapat 3 dimensi dalam wilayah dari satu negara, antara lain wilayah daratan (land territory), wilayah perairan (water territory), dan wilayah udara (air territory).



1) Wilayah daratan

Batas batas wilayah suatu negara:

- a. Batas alam
 - ~sungai, danau, pegunungan, lembah
- b. Batas buatan
 - ~pagar tembok, pagar kawat berduri, parit
- c. Batas menurut perhitungan
 - ~garis lintang dan garis bujur peta bumi

2) Wilayah perairan

Batas batas wilayah lautan:

- a. Batas laut teritorial
 - ~wilayah yang menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara di laut
- b. Batas zona bersebelahan
 - ~wilayah di luar batas laut teritorial
- c. Batas zona ekonomi eksklusif (ZEE)
 - ~wilayah laut sejauh 2000 mil diukur dari pantai ke laut bebas
- d. Batas landas benua
 - ~wilayah laut yang boleh melakukan eksplorasi dan eksploitasi

3) Wilayah udara

Teori tentang konsepsi wilayah udara:

- (1) Teori udara bebas
 - a. Kebebasan ruang udara tanpa batas.
 - b. Kebebasan udara terbatas.
- (2) Teori negara berdaulat di udara
 - a. Teori keamanan
 - b. Teori pengawasan cooper
 - c. Teori udara


b. Kewenangan Pemerintah dalam Mengelola dan Memanfaatkan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

Terdapat 10 wewenang pemerintah, 3 diantaranya adalah:

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah dan kawasan perbatasan.

2. Mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah negara.

3. Membangun atau membuat tanda batas wilayah negara.





Batas Wilayah Republik Indonesia


Pastinya, Indonesia memiliki batas wilayah yang dapat dilihat dari sisi barat, timur, Utara, dan selatan. Berikut batas-batas wilayah nya:

- 1) Di sisi barat, berbatasan dengan samudra Hindia dan perairan negara India (di Laut Andaman dan samudra Hindia).
- 2) Di sisi timur, pada perairan berbatasan dengan Samudra Pasifik dan pada daratan dengan negara Papua Nugini. Wilayah Indonesia di timur, yaitu provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat.


3) Di sisi Utara, berbatasan dengan Malaysia di daratan, tepat ya di sebelah Utara pulau Kalimantan. Di perairan Indonesia berbatasan dengan laut 5 negara.

- Malaysia (di selat Malaka, laut Tiongkok selatan, dan laut Sulawesi),
- Singapura (di selat Malaka dan selat Batam),
- Thailand (di laut Andaman dan selat Malaka),
- Vietnam (di laut Tiongkok selatan),
- Filipina (di laut Tiongkok selatan dan laut Sulawesi).

4) Di sisi selatan, pada perairan berbatasan dengan samudra Hindia, perairan Australia (di samudra Hindia), dan perairan Timor Leste (di laut Timor dan laut Flores). Di daratan berbatasan dengan Timor Leste, tepatnya yang berbatasan adalah provinsi NTT.



Kekuasaan Negara atas
Kekayaan Alam dalam Wilayah
Negara Kesatuan Republik
Indonesia.



Semua kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia, dan semua ini di atur oleh UUD 1945, Pasal 33 ayat (2) dan (3).

a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

b. Melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.

c. Mencegah segala tindakan dari pihak mana pun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.



Pertanyaan:

1. Sebutkan batas wilayah Indonesia di sisi timur!
2. Siapakah pencetus deklarasi juanda ?

TERIMA KASIH

